



Mirna Ari Mulyani (Elak)
0852 7414 9644

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor: B.2123 /SJ/B.II.4/Kp.02.3/ 03 /2018

- Membaca : Surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Nomor : 02/Dj.I/Dt.I.III/Kp.07.6/02/2018, tanggal 12 Februari 2018 tentang permohonan tugas belajar a.n. Mirna Ari Mulyani, S.Pd., M.Pd., NIP 197801232007012019, Penata Tk. I, III/d, Lektor dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan aparatur sipil negara sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan tugas belajar bagi aparatur sipil negara;
- b. bahwa aparatur sipil negara yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:

N a m a : Mirna Ari Mulyani, S.Pd., M.Pd.
NIP : 197801232007012019
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 23 Januari 1978
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Lektor dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Bimbingan Konseling pada Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4682 Tahun 2017, tanggal 28 Agustus 2017;
 3. Masa tugas belajar diberikan selama 6 (enam) semester terhitung tahun ajaran 2017/2018 s.d 2019/2020;
 4. Selama mengikuti program tugas belajar yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara;
 5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
 6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan unit kerja pegawai yang bersangkutan.
- KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Maret 2018

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
7. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Jakarta;
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.